

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 68

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 68 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 27
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
3. Berita Acara Rapat Nomor:891/2877/BKPPD.Diklat tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 27 Seri E), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 22 Seri E);
- b. Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 56 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Badan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
 8. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah Status Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi syarat akreditasi atau terdaftar pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 9. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan formal harus mendapatkan izin belajar dari Kepala BKPPD.
 - (2) Izin belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2), dan Program Doktor (S3), sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
 - (3) Izin belajar bukan merupakan jaminan untuk Kenaikan Pangkat PNS.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Belajar dari Perangkat Daerah disampaikan kepada BKPPD dengan melampirkan persyaratannya :
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;

- b. surat pernyataan program studi yang ditempuh dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
 - c. surat keterangan yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. fotokopi Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. fotokopi Keputusan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - g. fotokopi Keputusan Jabatan terakhir;
 - h. fotokopi Ijazah Terakhir yang diakui oleh Pemerintah Kota Bekasi;
 - i. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terakhir;
 - j. fotokopi Kartu Pegawai;
 - k. surat keterangan sebagai Mahasiswa/i;
 - l. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan masih aktif kuliah/belajar;
 - m. fotokopi jadwal kuliah/belajar semester berjalan;
 - n. fotokopi Kartu Rencana Studi semester berjalan;
 - o. fotokopi Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal B yang masih berlaku;
 - p. fotokopi Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (khusus Paket A, B, C).
- (2) Dikecualikan PNS Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya program studi profesi di bidang kesehatan Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 1 minimal Akreditasi C.
- (3) Rekomendasi teknis izin belajar bagi aparatur pada Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah ijazah yang sesuai dengan data kepegawaian pada BKPPD.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Proses Permohonan Izin Belajar diajukan ke BKPPD sebelum pendidikan dimulai untuk mengetahui kebutuhan analisis jabatan, kemudian dilanjutkan setelah yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan masih berstatus mahasiswa aktif atau warga belajar aktif, berkas yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses, dan dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 68 SERI E